



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)

Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp/Fax : 0739 6180011
email : dpm-ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR

NOMOR : 503/I.012/DPM-PTSP/KK/VIII/2017

TENTANG

Surat Izin Operasional

**Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan TK SEJAHTERA Nomor : -
2. Rekomendasi Dispendik Kab. Kaur Nomor : 420/019/Dispendik/2017
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberikan Izin Kepada

Nama

Alamat

: ISGIAN

: DESA TANJUNG KEMUNING III

KECAMATAN TANJUNG KEMUNING

KABUPATEN KAUR

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga

Alamat

Kecamatan

Kabupaten

: TK SEJAHTERA

: DESA TANJUNG IMAN II

: TANJUNG KEMUNING

: KAUR

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN

PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2017

An. BUPATI KAUR

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

ALFIAN, SH.MM

NIP 19680627 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Hajar Dewantara Padang Kempas Kec. Tetap Kab. Kaur
Phone/Fax: (0739) 61483 Email : diknaskaur@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR

Nomor : 100 Tahun 2017

TENTANG

Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

- Membaca** : 1. Surat Permohonan dari PAUD Sejahtera Nomor :01/TK-S/T.J.II/2017.
2. Surat Izin Pendirian dari Kepala Desa Tanjung Iman II Nomor : 425/01/Tj.II/TK/2017.
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- : Memberikan Izin Kepada : **Isgian**
Alamat : Desa Tanjung Kemuning III
Untuk Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Lembaga : **PAUD SEJAHTERA**
Alamat Lembaga : Desa Tanjung Iman II
Kecamatan : Tanjung Kemuning
Kabupaten : Kaur

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dala Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 pemberhentian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

- : Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuhan

Pada Tanggal : 15 Agustus 2017

Kepala Dinas,



TRHEE MARNOPE, S.Pd.M.TPd
NIP.19781110 200312 1 005